

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil BAZNAS Kabupaten Pamekasan

a. Selayang Pandang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan adalah dibawah garis struktural BAZNAS Jawa Timur dan BAZNAS Pusat. BAZNAS secara resmi dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penghimpun zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Dengan adanya undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS Pamekasan terbentuk berdasarkan amanat unndang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sehingga BAZNAS Kabupaten Pamekasan berada dibawah koordinasi BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan BAZNAS Pusat. Kemudian di dukung dengan keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/271/432.013/2018 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan.

BAZNAS di Kabupaten Pamekasan adalah badan yang dalam menjalankan peran dan fungsinya memiliki garis koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan serta kantor kementerian agama terutama dalam penghimpunan dan

pendistribusian ZIS. BAZNAS Pamekasan menghimpun dana ZIS dari kalangan PNS, pegawai BUMD dan BUMS serta Pamekasan secara umum. Hal ini Sedangkan untuk objek pendistribusian dan ZIS BAZNAS Pamekasan adalah warga Pamekasan melalui program yang bersifat konsumtif dan produktif dengan pola program permanen dan insidental.¹

b. Visi dan Misi

Visi: terwujudnya Badan Amil Zakat yang amanah, profesional dan tanggung jawab yang mampu mengembangkan dan mengoptialkan pelayanan dan pengelolaan zakat, infak dan sodaqoh (ZIS) untuk pemberdayaan, kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Misi:

- 1) Melaksanakan Pelayanan dan Pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan umat.
- 2) Melaksanakan pengumpulan, mendistribusikan dan pendayagunaan ZIS secara tepat dan sesuai tuntutan syariah.
- 3) Mendorong pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi umat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat.
- 4) Melaksanakan pembinaan kesadaran zakat.

c. Susunan Pengurus BAZNAS di Kabupaten Pamekasan

SUSUNAN PENGURUS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB.

PAMEKASAN

PERIODE 2018 – 2023

¹ Arsip Profi BAZNAS Pamekasan

KOMISIONER:

KETUA	: KH. M. FADLI GAZALI, BA
WAKIL KETUA I	: MUHAMMAD YUSUF, S.Ag
WAKIL KETUA II	: RAMLI, M.Pd
WAKIL KETUA III	: Dra. Hj. SALMA WAFIE
WAKIL KETUA IV	: ZAINOLLAH, M.Pd

STAF PELAKSANA HARIAN:

KOORDINATOR	: AZIS ASHARI, M.HI
DIVISI DSITRIBUSI	: SUKARDONO HIDAYAT
DIVISI ADMINISTRASI	: AYU SASMITAWATI, S.Pd
DIVISI LAPANGAN	: ABD WADUD SHALEH

d. Program Aksi

- 1) Pendataan Muzakki/Instansi Pemerintah, BUMD dan Swasta.
- 2) Pembentukan dan pembinaan UPZ distiap Instansi pemerintah, BUMD dan swasta.
- 3) Menghimpun zakat, infaq dan shadaqoh melalui UPZ pada dnatur lembaga pemerintah, BUMD dan swasta.
- 4) Melakukan layanan jemput antar zakat bagi perorangan.
- 5) Mengelola dan mendayagunakan dana zakat sesuai kriteria delapan ashnaf yang dikemas dalam bentuk konsumif dan produktif.
- 6) Melaporkan/mempublikasikan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat kepada muzakki dan masyarakat luas.

e. Uraian Tugas Pengurus Badan Amil Zakat²

1) Dewan Pertimbangan

a) Ketua

- Memberikan saran dan pertimbangan mengenai pengelola zakat, perkembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelola zakat.
- Memberikan pertimbangan akan kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.
- Memberikan pertanggung jawaban dan laporan hasil kerja badan pelaksana dan hasil pemeriksaan komisi pengawas.
- Menampung, mengolah serta menyampaikan pendapat umat tentang pengelola zakat.

b) Wakil Ketua

- Membantu dewan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua
- Mewakili ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas sehari-hari.
- Dalam menjalankan bertanggung jawab kepada ketua dewan pertimbangan.

²<http://www.baznaspamekasan.com/2011/02/uraian-tugas-pengurus-badan-amil-zakat.html>,

diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 11:00 WIB

c) Sekretaris

- Melaksanakan Kegiatan Ketatausahaan
- Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan
- Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan
- Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua

d) Anggota

- Memberikan masukan kepada Ketua dan pendayagunaan zakat
- Membantu melaksanakan tugas-tugas Dewan Pertimbangan
- Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Ketua
- Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan

2) Komisi Pengawas

a) Ketua

- Mengawasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- Menunjukkan akuntan publik untuk memeriksa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- Mempertanggung jawabkan dan melaporkan kerjanya kepada Dewan Pertimbangan

b) Wakil Ketua

- Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari
- Melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan
- Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Ketua
- Mewakili Ketua Komisi Pengawas apabila berhalangan melaksanakan tugas

c) Skretaris

- Melaksanakan kegiatan dibidang pengawasan
- Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan zakat dan mempersiapkan bahan laporan
- Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari
- Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Ketua dalam menjalankan tugas tanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas

d) Anggota

- Melaksnakan tugas operasional pengawasan
- Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pengawas
- Melaksnakan tugas lain yang di berikan atasan
- Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas

3) Badan Pelaksanaan

a) Ketua Umum

- Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan lainnya
- Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat
- Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan lainnya
- Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada DPR sesuai dengan tingkatnya

b) Wakil Ketua I

- Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- Mewakili Ketua Umum dan Ketua I dalam menjalankan tugas
- Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum

c) Wakil Ketua II

- Membantu ketua Umum dan Ketua I dalam menjalankan tugas
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- Mewakili Ketua I apabila berhalangan dalam menjalankan tugas

- Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum

d) Sekretaris

- Melaksanakan administrasi umum
- Menyediakan bahan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

e) Wakil Sekretaris

- Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
- Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
- Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan
- Mewakili Sekretaris apabilaberhalangan dalam menjalankan tugas
- Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris

f) Bendahara

- Mengelola seluruh dana zakat dan lainnya
- Melaksanakn pembukuan dan laporan keuangan
- Menerima tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan oendayagunaan dari bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penrimaan dan penyaluran dana zakat

- Mempertanggung jawabkan dana zakat dan lainnya

g) Bagian Pengumpulan

- Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya
- Melakukan usaha penggalan zakat dan lainnya
- Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya dan menyetorkan hasilnya ke bank yang di tunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
- Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya
- Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya

h) Bagian Pendistribusian

- Menerima dan menyeleksi permohonan calon Mustahiq
- Melaksanakan pendistribusian dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah di tetapkan
- Mencatat pendistribusian dana zakat dan lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
- Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dana zakat dan lainnya
- Mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada Ketua Umum

i) Bagian Pendayagunaan

- Melakukan pendataan Mustahiq, harta zakat dan lainnya

- Melakukan pendaagunaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- Memcatat pendayagunaan zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
- Menyiapkan bahan laporan pendayagunaan dan zakat dan lainnya untuk usaha produktif
- Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum

j) Bagian Pengembangan

- Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan dana zakat dan lainnya
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah-masalah social dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat
- Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan ekonomi umat
- Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum

2. Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Pamekasan.³

a. Perencanaan (*Planing*)

Menurut Pemaparan dari Bapak Fadli Ghazali sebagai ketua BAZNAS Pamekasan tentang Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten

³ <http://www.baznaspamekasan.com/2011/02/program-kerja-baz-pamekasan.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 11:00 WIB.

Pamekasan dalam upaya pengumpulan dan penyaluran dana zakat produktif, yaitu:

“Kami selaku instansi yang dipercayakan untuk mengelola dana zakat dimulai dengan pengumpulan untuk kemudian didistribusikan tentu melakukan perencanaan yang tepat. Dalam pengumpulan zakat kami berupaya untuk mengidentifikasi pegawai negeri sipil dikalangan pemerintah Pamekasan, BUMD, BUMN dan sebagainya. Kami juga berencana membentuk UPZ-UPZ berdasarkan lokasi lingkungan/unit kerja agar nanti kami bisa mengelompokkan PNS tersebut menurut lokasi UPZ.”⁴

“Percanaan yang dilakukan oleh BAZNAS tentunya juga dilakukan bukan hanya pada pengumpulan saja tetapi dalam pendistribusiannya kami juga harus melakukan strategi yang tepat agar dana yang kami salurkan menjadi tepat sasaran. Sebelum penyaluran dana zakat ini kami akan mengajukan beberapa nama calon yang akan menjadi mustahiq, menginventarisasi, mengkalsifikasikan berdasarkan latar belakang mustahiq dan kebutuhan mereka lalu kami salurkan.”⁵ Tuter Bapak Aziz Ashari selaku Koordinator Pelaksana BAZNAS Pamekasan.

Bapak Sukardono Hidayat juga memberikan penjelasannya mengenai perencanaan yang akan dilakukan BAZNAS Pamekasan, yaitu:

“Untuk dana zakat produktif jelas kami tidak lepas tangan begitu saja, berbeda pada penyaluran zakat secara konsumtif yang tujuannya hanya untuk konsumsi semata yang kemudian habis dalam begitu saja. Kalau zakat produktif ini perlu bahkan bisa dikatakan wajib untuk terus mengkawal dan mengarahkan muztahiq untuk mencapai apa yang menjadi tujuan zakat produktif ini. Nah, dalam melakukan pengarahan pada mustahiq kami juga merancang kerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas UMKM dan Dinas Peternakan.”⁶

Dalam hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang akan dilakukan BANAS yaitu, Program penguatan organisasi BAZNAS, program pembangunan sistem jaringan dan program pengumpulan dan pendistribusian zakat.

⁴ Fadli Ghazali, Ketua BAZNAS Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (22 Oktober 2021, Pukul 10:00), di Kantor BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

⁵ Aziz Ashari, Koordinator Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pamekasa, Wawancara Langsung (22 Oktober 2021, Pukul 09.15), di Kantor BAZNAS Pamekasan

⁶ Sukardono Hidayat, Staf Divisi bagian Perencanaan dan Pendistribusian, Wawancara Langsung (22 Novwmer 2021, Pukul 11:30), di Kantor BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Berdasarkan penuturan Bapak Fadli Ghazlai menyampikan bahwa BAZNAS Pamekasan telah mengantongi surat legalitas sebagai sebuah lembaga zakat, berikut pernyataan dari Bapak Fadli Ghazali:

“BAZNAS ini telah disetujui berdasarkan keputusan presiden dan juga dibawah pengawaan kementerian agama, jadi kami disahkan secara legal yang mengacu pada Undang-undang No.38 tahun 1999 dan kemudian memiliki hak pengelolaan berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2011. Sedangkan untuk BAZNAS Pamekasan sendiri sudah di diputuskan oleh Bupati Pamekasan. Secara Legalitas organisasi BAZNAS ini sudah tidak diragukan lagi”⁷

Ibu Ayu Sasmitawati juga menyampikan perihal pengorganisasian BAZNAS Kabupaten Pamekasan:

“Dijamin digital seperti sekarang ini yang semuanya serba canggih dan cepat kami sebagai pengelola zakat juga dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman. Selain adanya struktur yang baik kami juga mempunyai aplikasi digital yang bisa diakses oleh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan BAZNAS. Hal ini juga sebagai bentuk tranparansi kita kepada masyarakat mengenai pengelolaan zakat yang kami lakukan. Aplikasi yang saya maksud ini adalah aplikasi Sistem Manajemen BAZNAS atau biasa dikenal dengan SIMBA. Di SIMBA semuanya sudah tertata rapi mengenai semua hal tentang BAZNAS .”⁸

Bapak Aziz Ashari juga mengimbuhkan bahwa:

“Inti dari setiap pengelolaan zakat yang kami lakukan merujuk pada pengumpulan dan pendistribusian zakat. Untuk pengumpulan kita harus memegang prinsip *Zakat Core Principle* yang mana semakin tinggi penyaluran dan pengumpulan zakat maka dapat dipastikan pengelolaan zakat akan berjalan dengan baik.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam pengorganisasian BAZNAS telah memenuhi aspek Legalitas, perangkat

⁷ Fadli Ghazali, Ketua BAZNAS Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (22 Oktober 2021, Pukul 10:00), di Kantor BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

⁸ Ayu Sasmitawati, Dev. Administrasi BAZNAS Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Oktober 2021, Pukul 09.30), di Kantor BAZNAS Pamekasan

⁹ Aziz Ashari, Koordinator Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pamekasa, Wawancara Langsung (22 Oktober 2021, Pukul 09.15), di Kantor BAZNAS Pamekasan

teknologi penunjang, serta pengumpulan dan pendistribusian telah mereka penuhi agar jalannya pengelolaan bisa dilakukan dengan baik dan tertata.

c. Penggerakan (*Actuating*)

1) Mekanisme Pengumpulan Zakat produktif di BAZNAS Pamekasan

BAZNAS Kabupaten Pamekasan dalam pengumpulan zakatnya yaitu dengan menerima dana zakat dari PNS, BUMD, BUMN yang ada dilingkungan Kabupaten Pamekasan melalui koordinasi dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Ada beberapa sasaran yang menjadi pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan yaitu masih terfokus pada ASN, BUMN dan BUMD di Kabupaten Pamekasan. Selain itu juga meliputi beberapa wilayah sasaran seperti Organisasi Perangkat Daerah (ODP), kantor instansi yang berada dibawah struktur Kabupaten Pamekasan, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, kecamatan dan desa atau kelurahan.

Berdasarkan pada pernyataan Bapak Sukardono hidayat beliau telah menjelaskan siapa saja yang menjadi sasaran dan apa yang menjadi kendala dari pelaksanaan pengumpulan zakat, berikut pemaparannya:

“Saat ini kami memang masih terfokus mungumpulkan zakat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil, ini mengikuti arahan dari BAZNAS Pusat tetapi kami juga tidak menutup pintu bagi masyarakat umum untuk membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Pamekasan. Sebenarnya lapisan masyarakat yang kita ingin capai dalam pengumpulan zakat ini cukup luas, akan tetapi terkendala pada peraturan pemerintah karena BAZNAS ini dibawah aturan pemerintah jadi tidak serta merta mengumpulkan zakat sesuai dengan keinginan kita. Untuk pengumpulannya sendiri hasil yang didapatkan masih cukup minim karena dana zakat yang kami terima hanya dari beberapa instansi saja. Sedikitnya instansi yang membayarkan dana zakat ke BAZNAS juga dikarenakan saat ini gaji yang diterima para pegawai langsung masuk ke rekening pribadi, berbeda dari beberapa tahun lalu. Jadi saat gaji ini masuk langsung ke rekening pribadi maka akan sulit bagi UPZ untuk memotong dana zakat yang harus dibayarkan. Jadi dalam pengumpulan zakat ini

masih sedikit sekali Instansi dibawah pemerintah kabupaten Pamekasan yang membayarkan zakat kepada kami.”¹⁰

Dari pernyataan yang telah dipaparkan oleh Bapak Sukardono ini juga menarik kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Pamekasan karena tidak adanya regulasi dari Bupati Pamekasan dalam pemotongan gaji ASN untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS Pamekasan. Berikut tabel mengenai instansi yang membayarkan zakat di BAZNAS Pamekasan di tahun 2020:

Tabel 4.1 Instansi Yang Mebayar Zakat di BAZNAS Pamekasan 2020

No	Instansi	Jumlah Zakat
1	RSUD	72.300.000
2	Dinas PU Cipta Karya	1.185.000
3	BKP SDM	1.910.000
4	Bank Jatim	3.183.000
5	Bank BPR Jatim	1.325.500

(Sumber: Rekapitulasi Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Pamekasan)

Tabel 4.2 Perolehan Zakat di BAZNAS Pamekasan 2020

No	Bulan	Jumlah Zakat
1	Januari	7.123.000
2	Februari	7.557.500
3	Maret	6.425.000
4	April	6.916.000
5	Mei	6.814.000

¹⁰ Sukardono Hidayat, Staf Divisi bagian Perencanaan dan Pendistribusian, Wawancara Langsung (22 Oktober 2021, Pukul 11:00), di Kantor BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

6	Juni	6.844.500
7	Juli	6.745.500
8	Agustus	7.065.500
9	September	6.025.000
10	Oktober	6.335.500
11	November	6.415.500
12	Desember	6.415.500
Jumlah Total Zakat yang diterima tahun 2020 yaitu sebesar : Rp. 74.657.500		

(Sumber: Rekapitulasi Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Pamekasan)

2) Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Pamekasan

Penyaluran atau pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Pamekasan dilakukan melalui beberapa program diantaranya yaitu memberikan modal usaha UMKM dan bantuan ternak bergulir sebagaimana telah tercantum pada program Pamekasan Berdaya.

Penyaluran dana zakat produktif melalui modal usaha ini bersifat cuma-cuma yang kemudian diharapkan agar para pelaku UMKM ini dapat mengembangkan usaha yang dijalankannya dan kemudian mampu menghidupi keluarganya seperti biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan bagi putra-putrinya.

“Untuk pendistribusian zakat produktif di Pamekasan kami membagikannya dalam bentuk modal usaha bagi UMKM dan ternak bergulir. Dalam memberikan modal usaha kepada masyarakat BAZNAS memberikannya dengan jumlah yang sedang, tidak langsung dengan jumlah yang banyak. Hal ini juga sebagai stimulus kepada masyarakat apakah mereka nantinya dapat mengelola dan bertanggung jawab atas modal yang telah mereka terima. Harapan kami dari pemberian modal

ini yaitu agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan hasil keuntungan yang mereka dapat seperti halnya untuk biaya sekolah. Pada proses pendistribusian dalam menentukan mustahiq kamu dibantu oleh relawan untuk mengetahui dimana saja mustahiq yang berhak menerima dana zakat dari BAZNAS, lalu kami survei nama-nama yang diajarkan oleh relawan ini”¹¹

“Tahun ini alhamdulillah saya sudah menerima bantuan dari dana produktif zakat di BAZNAS Pamekasan. Saya menerima uang 1.500.000 untuk modal usaha, saya sekarang sudah bisa berjualan lagi dan menambah isi jualan saya. Saya sangat berterimakasih kepada BAZNAS karena dengan dana ini saya dapat membantu meringankan beban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”¹²

Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa BAZNAS memberikan pinjaman dengan jumlah standart dengan kemudian dilihat sejauh mana kemampuan mustahiq dalam mengelola dana tersebut. Dalam tindakan pemberian modal inipun tidak ada tekanan dari BAZNAS untuk mengembalikan dana yang telah mereka berikan.

Untuk menentukan sasaran para penerima bantuan modal usaha ini, staf BAZNAS memperoleh data yang diajukan para relawan di beberapa desa. Kemudian dilakukan survei dan komunikasi lebih lanjut kepada para calon penerima dana zakat ini. Apabila dirasa pantas menerima kami akan menindak lanjuti kemudian memutuskan untuk berhak diberikan modal atau tidak.

Berdasarkan penuturan dari salah satu penerima bantuan modal usaha UMKM di Desa Bugih menyampaikan bahwa dengan adanya pemberian zakat secara produktif ini sangat membantu mereka dalam mengembangkan usahanya. Berikut pernyataan dari ibu Kiptiyah selaku penerima dana zakat produktif di desa Bugih:

”Saya sangat bersyukur ada bantuan dari BAZNAS ini, dulu sebelum menerima bantuan BAZNAS saya bingung bagaimana untuk mengembangkan usaha saya

¹¹ Sukardono Hidayat, Staf Divisi bagian Perencanaan dan Pendistribusian, Wawancara Langsung (22 Oktober 2021, Pukul 09:00), di Kantor BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

¹² Hairiyah, Penerima Zakat Produktif UMKM dari BAZNAS Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Oktober 2021, Pukul 12.3), di Kediannya.

sedangkan sekarang kebutuhan semakin naik, alhamdulillah pihak BAZNAS memilih saya sebagai salah satu penerima manfaat dari adanya BAZNAS ini dan ini sangat membantu bagi keluarga kami”¹³

Berikut tabel para penerima dana modal usaha zakat produktif pada tahun 2020:

Tabel 4.3 Penerima Dana Zakat Produktif untuk UMKM 2020

NO	NAMA	TETALA	JENIS USAHA	ALAMAT	NOMINAL
1	SALIMAH	PMK, 14/09/1949	PERAC ANGAN	DESA PADEMAWU BARAT	1.500.000
2	RUKMIATI	PMK, 16/05/1963	PERAC ANGAN	DESA PADEMAWU BARAT	1.500.000
3	YUSUF DARSONO	PMK, 10/09/1965	PERAC ANGAN	DESA BUGIH,PMK	1.500.000
4	KIPTIYAH	PMK, 27/09/1973	PERAC ANGAN	DESA BUGIH,PMK	1.500.000
5	LATIFAH	SPG, 23/05/1977	PERAC ANGAN	DESA BUGIH,PMK	1.500.000
6	SUGIYANT O	PMK, 17/01/1974	PERAC ANGAN	DESA BUGIH,PMK	1.500.000
7	HAIRIYAH	PMK, 31/12/1974	PERAC ANGAN	DESA NYLABU DAYA, PMK	1.500.000
8	JUPATMI	PMK, 01/07/1968	PERAC ANGAN	DESA KLAMPAR, PROPO, PMK	1.500.000
9	ERNA WATI	PMK, 29/04/1980	PERAC ANGAN	DESA PELTONG LARANGAN, PMK	1.500.000
10	MUSLIMAH	PMK, 12/05/1970	PERAC ANGAN	DESA PELTONG LARANGAN, PMK	1.500.000
11	ARIF BUDIMAN	PMK, 01/07/1985	PERAC ANGAN	SAMATAN PROPO, PMK	1.500.000
12	ABDUL HALIM	PMK, 31/12/1971	PERAC ANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000

¹³ Ibu Kiptiyah, *Mustahiq*, Wawancara Langsung (23 Oktober 2021, Pukul 10:30), di Kediannya.

13	MOTERAB	PMK, 02/02/1972	PERAC ANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
14	HAIRIYAH	PMK, 09/11/1980	PERAC ANGAN	CANDIBURUN G PROPO, PMK	1.500.000
15	ITA USWATUN HASANAH	PMK, 09/04/1992	PERAC ANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
16	RAODEH	PMK, 26/02/1980	PERAC ANGAN	BATU KALANGAN PROPO, PMK	1.500.000
17	MUTIATUN HASANAH	PMK, 11/05/1995	PERAC ANGAN	BATU KALANGAN PROPO, PMK	1.500.000
18	SUFIATUR RISKIYAH	PMK,16/02/ 1988	PERAC ANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
19	RATNAWA TI	PMK, 31/12/1973	PERAC ANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
20	HARYAWA TI	PMK, 01/07/1973	PERAC ANGAN	SAMATAN PROPO, PMK	1.500.000
21	FATIMATU S ZAHROH	PMK, 14/07/1994	PERAC ANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
22	HASIYAH	PMK, 18/02/1961	PERAC ANGAN	JAMBRINGIN PROPO, PMK	1.500.000
23	HASINAH	PMK, 01/12/1969	PERAC ANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
24	SITI MAILAH	PMK, 06/06/1985	PERAC ANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
25	SITI MUTLIKAH	JEMBER, 04/04/1970	PERAC ANGAN	PARTEKER PAMEKASAN, PMK	1.500.000
26	RATNADA H	PMK, 10/07/1977	PERAC ANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
27	ROHAIYAH	PMK, 01/07/1978	PERAC ANGAN	JAMBRINGIN PROPO, PMK	1.500.000
28	RATNAWA TI	PMK,31/12/ 1973	PERAC ANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
29	SUBHAN	PMK,29/04/ 1979	PERAC ANGAN	LENTENG PROPO, PMK	1.500.000
30	MOH. HASYIM WIJAYA	PMK, 07/08/1981	PERAC ANGAN	BLUMBUNGA N , KEC. LARANGAN	1.500.000
31	HASIBAH	PMK, 22/04/1982	PERAC ANGAN	BATU KALANGAN PROPO, PMK	1.500.000

(sumber: Arsip BAZNAS Kabupaten Pamekasan 2020)

Setelah memberikan modal usaha kepada masyarakat, pihak BAZNAS tidak lantas melepas begitu saja tetapi masih memberikan pendampingan dan pembinaan kepada mustahiq agar mereka tidak merasa dilepas begitu saja setelah diberikan modal usaha yang dijalankanpun dapat terus dibantu melakukan pengembangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Pamekasan:

“Dalam rangka melakukan pembinaan UMKM, kami mengumpulkan para mustahiq yang ada di kecamatan Proppo untuk memberikan pembinaan dalam kegiatan usahanya sesuai dengan kegiatan usahanya. Misalkan pedagang kaki lima, maka BAZNAS bekerja sama dengan pihak koperasi untuk membantu memberikan pembinaan. Jadi BAZNAS juga melakukan banyak kerja sama dengan dinas dan instansi terkait dengan usaha yang digarap oleh para penerima manfaat. Pembinaan kurang lebih biasanya dilakukan sebanyak 2 kali setahun dimana mereka dikumpulkan semua. Namun, yang paling sering petugas BAZNAS yang mendatangi langsung ke tempat UKM nya.”¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa pihak BAZNAS tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberikan bimbingan terhadap para penerima manfaat.

Selain memberikan modal usaha bagi UMKM, BAZNAS Kabupaten Pamekasan juga memberikan bantuan ternak bergulir kepada masyarakat. Bantuan ternak bergulir ini berupa hewan yaitu kambing, yang nantinya akan diberikan kepada mustahiq berupa indukan dari hewan tersebut untuk dirawat, dan dalam kurun waktu tertentu apabila telah memiliki anak dengan maksimal empat anak dari kambing tersebut maka anak dari ternak itu akan diberikan kepada mustahiq yang telah merawat dan indukannya akan dipindahkan kepada mustahiq lainnya untuk mendapatkan manfaat dari bantuan ternak tersebut. Dengan begitu, akan semakin banyak yang akan menerima manfaat dari adanya program ternak bergulir ini.

¹⁴ Fadli Ghazali, Ketua BAZNAS Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (22 Oktober 2021, Pukul 10:00), di Kantor BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Koordinator pelaksana BAZNAS, beliau menyampaikan bahwa:

“Sistem pembinaan ternaknya yaitu sistem ternak bergulir, jadi manfaat setelah hewan ternaknya memiliki anak dengan maksimal anak yang dimiliki ada empat ekor maka anak dari kambing tersebut kami serahkan kepada mustahiq dan untuk indukannya kami akan pindahkan kepada mustahiq lain. Kegiatan selain pembinaan pada ternak, kami juga memberikan subsidi pakan ternak, obat-obatan untuk merangsang pertumbuhan ternak agar cepat gemuknya terutama yang pejantan. Dan dilingkungan para penerima ternak bergulir ini kami memiliki relawan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan pada para peternak”¹⁵

Berikut data para penerima bantuan dana zakat berupa ternak bergulir di tahun 2020:

Tabel 4.4 Data Penerima Dana Zakat Produktif berupa Ternak bergulir dari BAZNAS Pamekasan 2020

N O	NAMA	TETALA	JENIS USAHA	ALAMAT	NOMINAL
1	HOSEN	PMK, 02/09/1971	TERNAK KAMBING	DESA LARANGAN LUAR, PMK	5.000.000
2	MADIN	PMK, 31/12/1961	TERNAK KAMBING	DESA LARANGAN LUAR, PMK	5.000.000
3	ABD. SAKUR	PMK, 31/12/1971	TERNAK KAMBING	DESA LARANGAN LUAR, PMK	5.000.000
4	HAMIDI	PMK, 31/12/1963	TERNAK KAMBING	DESA LARANGAN LUAR, PMK	5.000.000
5	SUBAIDI	PMK, 27/11/1977	TERNAK KAMBING	DESA LARANGAN LUAR, PMK	5.000.000
6	SARNA WI	PMK, 23/09/1976	TERNAK KAMBING	DESA LARANGAN LUAR, PMK	5.000.000
7	NAJIYA H	PMK, 24/06/1984	TERNAK KAMBING	DESA LARANGAN LUAR, PMK	5.000.000

¹⁵ Aziz Ashari, Koordinator Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (22 Oktober 2021, Pukul 10.00), di Kantor BAZNAS Pamekasan

8	BUAMI	PMK, 27/02/1951	TERNAK KAMBING	DESA LARANGAN LUAR, PMK	5.000.000
9	ABD. WADUD	PMK, 01/07/1978	TERNAK KAMBING	DESA LARANGAN LUAR, PMK	5.000.000

(sumber: Arsip BAZNAS Kabupaten Pamekasan 2020)

Salah satu relawan yang membantu antara BAZNAS dan mustahiq penerima bantuan ternak bergulir yaitu bapak Wadud. Beliau adalah relawan yang membantu tugas BAZNAS untuk mengontrol para penerima manfaat hewan ternak dari BAZNAS. Beliau menjelaskan bagaimana sistem ternak bergulir dari BAZNAS di masyarakat:

“Program bantuan hewan ternak bergulir ini pada pelaksanaan tahun 2020 ada 9 orang penerima yang semuanya ada diwilayah Desa Larangan Luar. Sitem penyalurannya nanti satu orang penerima bantuan diberikan 1 ekor kambing jantan dan 2 ekor kambing betina untuk dirawat. Apabila kambing tersebut telah memiliki anak, 5 bulan kemudian indukan dari kambing tersebut akan dipindahkan pada mustahiq lainnya agar lebih banyak orang yang akan menerima manfaatnya. Sayapun juga sebagai penerima manfaat dari adanya ternak bergulir ini sekaligus dimintai bantuan sebagai pengontrol para penerima manfaat lainnya, akan tetapi pihak pengurus BAZNAS yang biasanya melakukan survei langsung untuk mengetahui kondisi mustahiq dilapangan. Selain itu, BAZNAS juga memberikan bantuan berupa vitamin untuk melakukan perawatan pada hewan-hewan ternak kami.”¹⁶

Ketika ditanyakan mengenai apa saja yang menjadi kendala terhadap penyaluran dana zakat produktif ini, sebagaimana dijelaskan oleh Koordinator Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pamekasan Aziz Ashari, beliau menyampaikan bahwa:

“Ada beberapa kendala yang menjadi penghambat untuk BAZNAS dalam melaksanakan program produktif ini secara maksimal seperti halnya kurangnya SDM atau tenaga untuk melakukan kegiatan monitoring di lapangan. Hal ini dikarenakan kami belum mampu untuk menambah pegawai baru, mungkin kalau hanya sekedar memberikan uang transport saja kami masih mampu untuk memberikannya, tapi jika untuk membayar gaji setiap bulannya kami belum bisa

¹⁶ Wadud, Relawan BAZNAS Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (28 Oktober 2021, Pukul 13:40), di Kediannya.

memenuhi hal itu. yang kedua juga kurangnya itikad baik dari pemerintah dalam regulasi penghimpun dana zakat ini, seperti halnya pemotongan gaji PNS, BAZNAS Pamekasan belum mendapatkan surat edaran dari Bupati Pamekasaan untuk melakukan pemotongan pada gaji PNS baik dilingkungan pemerintah kabupaten maupun instansi lainnya yang jika dilihat potensinya cukup besar sekali jumlahnya. Apabila hal itu direalisasikan maka ini akan sangat membantu BAZNAS dalam merealisasikan program kerja dan memberi manfaat untuk masyarakat. Saat ini masih ada beberapa instansi yang masih ikut ke BAZNAS Provinsi, sehingga yang seharusnya menjadi peluangnya BAZNAS Kabupaten tidak bisa masuk ke kami.”¹⁷

d. Pengawasan (*Controlling*)

Setelah melakukan berbagai program, BAZNAS juga melakukan beberapa evaluasi agar program yang ada terus berjalan meski masih terdapat hambatan dan kekurangan dalam memaksimalkan kinerja BAZNAS. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Sukardono Hidayat, bahwa:

“Kami selalu mengadakan evaluasi terhadap program-program kerja yang telah kami buat terutama mengenai program UMKM ini. Dulu BAZNAS memberikan pembinaan secara satu persatu, ternyata sistem ini membuat kami kesulitan untuk menemui mereka dikarenakan kurangnya SDM yang kami miliki dan kami juga kadang ketika kami pergi ke lapangan sulit ditemui. Berdasarkan pada pengalaman ini maka kami memutuskan untuk membentuk kelompok-kelompok di setiap desa binaan dan menunjuk satu orang menjadi ketua kelompok, dan ini sangat membantu kami dalam melakukan monitoring.”¹⁸

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS diserahkan sepenuhnya kepada koordinator pelaksana yang memiliki wewenang dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan tugas harian di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Dalam upaya pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan Koordinator pelaksana BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan pada pernyataan dari Bapak Fadli Ghazali:

¹⁷ Aziz Ashari, Koordinator Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (22 Oktober 2021, Pukul 10.00), di Kantor BAZNAS Pamekasan.

¹⁸ Sukardono Hidayat, Staf Divisi bagian Perencanaan dan Pendistribusian, Wawancara Langsung (22 Oktober 2021, Pukul 11:00), di Kantor BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

“Saya sebagai ketua BAZNAS fungsinya untuk memberikan saran dan pertimbangan untuk pengelolaan zakat dan bertanggung jawab atas laporan hasil kerja yang dilakukan oleh badan pelaksana. Sedangkan untuk pengawasan, itu semua tugas dari badan pelaksana, badan pelaksana yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawasi segala bentuk tindakan yang dilakukan BAZNAS.”¹⁹


“Saya selaku Koordinator Pelaksana dan seluruh divisi pelaksana memiliki tugas untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan secara berkala kepada Menteri Agama setiap enam bulan dan akhir tahun. Selain itu BAZNAS juga melaporkan pengelolaan zakat secara berkala kepada menteri Agama setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Selain itu BAZNAS juga melaporkan pengelolaan zakat nasional secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Di tingkat Provinsi, BAZNAS Provinsi melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat provinsi secara tertulis kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Adapun, di tingkat Kabupaten atau kota, BAZNAS Kabupaten atau Kota melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten atau Kota secara tertulis kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati atau Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Sementara itu LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS dan pemerintah daerah 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada LAZ (induk) dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, dan kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak BAZNAS Pamekasan diketahui bahwa BAZNAS Pamekasan dalam bentuk pengawasannya yaitu dengan mengadakan evaluasi pada program kerja yang telah dilaksanakan dan memberikan laporannya kepada pihak-pihak terkait sebagai bentuk pertanggung jawabannya.

¹⁹ Fadli Ghazali, Ketua BAZNAS Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (22 Oktober 2021, Pukul 10:00), di Kantor BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

²⁰ Aziz Ashari, Koordinator Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (22 Oktober 2021, Pukul 10.30), di Kantor BAZNAS Pamekasan

Tabel 4.5 Mekanisme Pelaporan BAZNAS Pamekasan



B. Temuan Penelitian

Dalam sistem pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Pamekasan berpedoman pada Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi BAZNAS Kabupaten Pamekasan sebagai amil untuk mengelola zakat menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan dari zakat.

Untuk mencapai tujuan dari zakat itu sendiri, zakat boleh dikelola atau didayagunakan secara produktif dengan syarat bahwa kebutuhan dasar mustahiq sudah terpenuhi. Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan zakat produktif diperlukan tahapan-tahapan dan disetiap tahapan

tersebut perlu dikelola dengan manajemen yang baik. Dalam manajemen proses-proses yang harus dilalui antara lain:

1. Perencanaan (*Planning*) Zakat Produktif di BAZNAS Pamekasan

BAZNAS Pamekasan membuat sebuah perencanaan dengan baik dengan membuat program kerja untuk tahun 2018-2022, program kerja tersebut adalah:

- a. Program Penguatan Organisasi BAZ
- b. Program Pembangunan Sistem Jaringan
- c. Pengumpulan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

2. Pengorganisasian (*Organizing*) Zakat Produktif di BAZNAS Pamekasan

- a. Adanya legalitas yang dikeluarkan oleh presiden tentang pengelolaan zakat pada undang-undang No. 23 tahun 2011 dan keputusan Bupati Pamekasan pada tahun 2018.
- b. Tersedianya aplikasi Sistem Manajemen Zakat (SIMBA) sebagai akses untuk memudahkan BAZNAS dalam hal transparansi kepada berbagai pihak, dan sebagai sarana informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui hal menyangkut BAZNAS.
- c. Tertatanya sistem pengumpulan dan pendistribusian.

3. Penggerakan (*Actuating*) Zakat Produktif di BAZNAS Pamekasan

Bentuk penggerakan yang dilakukan menjadi dua garis besar, yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat.

- a. Pada proses pengumpulan zakat, zakat yang diperoleh oleh BAZNAS Pamekasan berasal dari RSUD Pamekasan, Dinas PU Cipta Karya, BKP SDM, Bank Jatim dan Bank BPR Jatim yang terkumpul sekitar 74 juta

di tahun 2020. Kendala pada Pengumpulan dikarenakan pengumpulan dana zakat masih terpaku pada pegawai negeri sipil, BUMN, BUMD di wilayah kabupaten Pamekasan. Selain itu juga penyebab tidak optimalnya pengumpulan dana zakat ini dikarenakan tidak adanya regulasi dari Bupati Pamekasan mengenai pemotongan gaji karyawan untuk kemudian dipotong untuk membayarkan zakat di BAZNAS Pamekasan. Tidak cukup itu hambatan lainnya juga ditimbulkan karena instansi-instansi pemerintah masih dituntut membayarkan zakat kepada BAZNAS Jawa Timur sehingga tidak bisa mengoptimalkan potensi BAZNAS di wilayah Pamekasan.

- b. Sedangkan penggerakan pada program pendistribusian di bagi menjadi pendistribusian secara konsumtif dan juga produktif. Pada pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan membagikan dana zakat melalui program pemberian modal usaha bagi para pelaku UMKM dan ternak bergulir. Untuk pemberian dana zakat produktif bagi UMKM diharapkan mampu membantu peningkatan Usaha kecil di wilayah kabupaten Pamekasan berupa pemberian modal usaha sebesar Rp. 1.500.000 untuk setiap orang. Pada tahun pelaksanaan 2020, penerima bantuan modal usaha ini sebanyak 31 orang.

Sedangkan pada penyaluran zakat produktif melalui ternak bergulir yang diberikan kepada para mustahiq yaitu berupa dua kambing betina dan satu kambing jantan untuk setiap orangnya. Apabila anak kambing ini apabila telah berkembang biak maksimal dengan anak kambing empat ekor maka induk dari kambing akan dipindah tangankan kepada calon

mustahiq lain. Pada periode tahun 2020, ada sembilan orang yang menerima ternak bergulir yang berfokus di desa Larangan Luar. Para mustahiq tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi dari relawan yang kemudian ditindak lanjuti oleh pegawai BAZNAS untuk dilihat tingkat kelayakan para calon penerima zakat produktif tersebut.

Kendala yang menjadi kurang optimalnya pendistribusian ini dikarenakan pihak BAZNAS tidak mengusulkan nama-nama calon mustahiq berdasarkan survei yang mereka lakukan tetapi dipasrahkan kepada relawan untuk mengusulkan nama-nama tersebut, sehingga pendistribusian di BAZNAS Pamekasan kurang merata. Pendistribusian ini sudah tidak sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2011 pada pasal 26 yaitu, “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.”

4. Pengawasan (*Controlling*) Zakat Produktif di BAZNAS Pamekasan

Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pamekasan dalam pengelolaan zakat produktif yaitu:

- a. Mengadakan Evaluasi pada program kerja yang telah dilaksanakan.
- b. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak terkait

C. Pembahasan

1. Perencanaan (*Planing*) Zakat Produktif di BAZNAS Pamekasan

Melihat arti penting zakat baik bagi diri sendiri maupun kemaslahatan masyarakat semestinya kita bersegera membayar zakat, tetapi pada kenyataannya mereka yang wajib mengeluarkan zakat malah tidak peduli tentang kewajibannya

dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang terjadi. Dengan demikian pihak pengawas harus bekerja keras menjalankan tugasnya dalam membuat strategi yang tepat agar dapat memaksimalkan pengumpulan zakat.²¹

Pada BAZNAS Kabupaten Pamekasan mereka telah merancang program kerja yang akan dijalankan selama lima tahun dimulai dari 2018-2022, program jangka panjang yang mereka buat adalah “Terlaksananya pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dari kalangan pegawai negeri sipil di kabupaten Pamekasan dan penyaluran dana ZIS kepada mustahiq secara tepat”. Garis besar program mereka yaitu: program penguatan organisasi BAZ, program pembangunan sistem jaringan dan komunikasi publik, program pengumpulan dan pendistribusian ZIS dan program layanan publik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pamekasan telah dibuat dengan matang dan sangat baik.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) Zakat Produktif di BAZNAS Pamekasan

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki lembaga zakat yang bersangkutan. Efektivitas sebuah lembaga zakat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materinya maka akan semakin efektif sebuah lembaga tersebut. Untuk mencapai hal tersebut ada enam aspek yang perlu

²¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta, Idea Press, 2011), hlm. 21.

BAZNAS Pamekasan dilaksanakan agar tercapai apa yang menjadi harapan dengan adanya BAZNAS ini, aspek-aspek tersebut adalah:²²

- a. Aspek legalitas, mencakup suah terbitnya surat keputusan pembenukan lembaga dan surat keputusan unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Pamekasan
- b. Aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah, aspek ini mencakup laporan pertanggung jawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh kantor akuntan publik (KAP) dan audit syariah
- c. Aspek IT dan sistem, BAZNAS Kabupaten Pamekasan menerapkan sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) sehingga laporan terintegrasi dengan BAZNAS untuk mewujudkan laporan secara nasional yang kemudian terintegrasi dengan muzakki yang dapat diakses oleh muzakki secara real time
- d. Aspek penyaluran, berdasarkan zakat Core Principle dimana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin tinggi efektif pengelolaan
- e. Aspek pengumpulan, dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat maka BAZNAS Kabupaten Pamekasan bersama LAZ dan seluruh elemen yang ada perlu melakukan adukasi terhadap muzakki dalam bentuk kampanye zakat yang dilakukan berkelanjutan

²² Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan 2018-2022, hlm.29.

- f. Aspek pengembangan Amil, untuk meningkatkan dan manstandarkan. Kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional.

Bentuk pengorganisian BAZNAS Kabupaten Pamekasan sebagai bentuk strategi untuk mencapai tujuan tersebut di bagi menjadi beberapa aspek, yang mana aspek tersebut meliputi: pertama, legalitas dibuktikan dengan terbitnya surat keputusan pembentukan lembaga dan surat keputusan unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Kedua, aspek akuntabilitas yang dibuktikan dengan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan pengesahan RKAT setiap tahun. Ketiga, aspek IT dan sistem yang dibuktikan dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Keempat, aspek penyaluran dengan menggunakan *zakat core principle* dimana nilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian. Semakin tinggi penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Kelima, aspek pengumpulan dibuktikan dengan adanya edukasi dalam bentuk sosialisasi zakat agar masyarakat semakin memahami bahwa zakat memiliki posisi yang sangat baik dari aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah aspek pengembangan amil yaitu dengan meningkatkan sandar dan kapasitas dan kompetensi amil secara nasional.

Dengan pemenuhan aspek-aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pamekasan bernilai positif dalam pengorganisasiannya untuk mewujudkan pengelolaan zakat produktif yang baik.

3. Penggerakan (*Actuating*) Zakat Produktif di BAZNAS Pamekasan

Penggerakan adalah fungsi bimbingan agar kelompok itu suka dan mau bekerja, penekanan yang terpenting adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakan agar bekerja dengan baik dan benar sehingga dipahami fungsi dan tugas masing-masing. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis agar pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal. Bentuk penggerakan yang dilakukan BAZNAS Pamekasan berupa pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat.

Dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan saat ini masih terfokus pada PNS, BUMN dan BUMD. Namun ini kemudian menjadi kendala bagi BAZNAS Kabupaten pamekasan dikarenakan lingkup tersebut berada dibawah pemerintah kabupaten pamekasan dan untuk pembayaran zakat yang akan dilakukan oleh para ASN ini harus diputuskan oleh Bupati Pamekasan. Namun sampai saat ini belum ada regulasi mengenai pemotongan gaji ASN untuk dibayarkan sebagai dana zakat. Selain itu juga beberapa instansi pemerintahan kabupaten Pamekasan masih terikat untuk membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Jawa Timur.

Lalu untuk mekanisme pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Pamekasan yaitu melalui dua program pendistribusian. Yang pertama pendistribusian sebagai pemberian modal bagi UMKM yang diberikan para mustahiq sebanyak 31 orang yang tersebar di beberapa desa di kabupaten Pamekasan sebesar Rp. 1.500.000. modal usaha ini diberikan secara Cuma-Cuma kepada para mustahiq tetapi dikhususkan untuk penambahan modal mereka membuka usaha yang kemudian diharapkan agar mereka dapat memenuhi

kebutuhan konsumtif mereka serta mensejahterkan keluarganya. Kedua, pendistribusian zakat produktif berupa hewan ternak seperti kambing yang disebut dengan ternak bergulir. Pemberian hewan ternak diberikan kepada sembilan orang yang semuanya berdomisili di desa Larangan Luar, hewan ternak yang diberikan yaitu berupa dua ekor kambing betina dan satu ekor kambing jantan untuk setiap orangnya. Apabila kambing tersebut telah beranak pinak dan usia anak kambing telah memasuki umur lima bulan maka kambing akan dipindahkan kepada calon mustahiq lain.

Adapun kekurangan dari pendistribusian ini dikarenakan yang mengusulkan nama mustahiq itu adalah relawan yang sekaligus juga mustahiq dari BAZNAS sehingga kemudian pendistribusian ini menjadi tidak tepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggerkan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan masih belum efektif sehingga perlu adanya koreksi agar pengelolaan zakat produktif ini menjadi lebih optimal.

4. Pengawasan (*Controlling*) Zakat Produktif di BAZNAS Pamekasan

Dengan penyaluran dana zakat tidak lantas akan menyelesaikan permasalahan dan berjalan seperti yang kita harapkan begitu saja, maka perlu adanya pengawasan dan evaluasi. Pengawasan ini sifatnya berjalan dua arah, pertama pengawasan bagi amil agar tidak menyalahgunakan dana zakat yang ada. Kedua, pengawasan bagi penerima zakat, pengawasan ini meliputi beberapa hal yaitu: pengawasan dana zakat, kemampuan orang yang menerima zakat dalam menggunakannya. Selain itu adanya evaluasi agar dapat diketahui sejauh mana

penerima zakat mengelola dana zakatnya sehingga dapat dikatakan mandiri atau tidak.²³

Pengawasan juga merupakan proses untuk mengajurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi perturan. Pengawasan dalam lembaga zakat mempunyai dua substansi. Pertama, secara fungsional pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Kedua, secara formal lembaga zakat memiliki dewan syariah secara struktul berada di di bawah ketua lembaga zakat. Dewan syariah yang tersiri dari pakar di bidangnya ini betugas untuk mengesahkan mengontrol atau menghentikan setiap program yang di buat lembaga zakat.²⁴

Dengan adanya pendampingan kepada para mustahiq serta pembinaan, mengavaluasi, dan melaporkan kegiatan pendistribusian dan penyaluran dana zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Pamekasan menunjukan bahwa BAZNAS Pamekasan memiliki tanggung jawab yang baik. Tetapi jika dilihat berdasarkan pada kurang optimalnya pengumpulan dan pendistribusian maka BAZNAS Pamekasan masih memiliki tugas untuk kemudian mereka perlu banyak mengevaluasi kembali apa yang menjadi hambatan dan kemudian perlu dicarikan solusi yang tepat. Jadi kesimpulan dari realisasi pengawasan yang telah dilakukan BAZNAS Pamekasan diperlukan peningkatan.

²³ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 263

²⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), Hlm.148